

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

E. Ketentuan

1. Para Pemimpin Unit Eselon I, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau rumah/tempat tinggal (*work from home*) dengan mempertimbangkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru.
2. Jam kerja Pegawai pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Satuan Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja:

1) Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul: 08.00 - 15.00
Waktu istirahat	Pukul: 12.00 - 12.30
2) Hari Jumat	Pukul: 08.00 - 15.30
Waktu istirahat	Pukul: 11.30 - 12.30
 - b. Satuan Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja:

1) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu	Pukul: 08.00 - 14.00
Waktu istirahat	Pukul: 12.00 - 12.30
2) Hari Jumat	Pukul: 08.00 - 14.30
Waktu Istirahat	Pukul: 11.30 - 12.30
3. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku bagi Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
4. Jumlah jam kerja efektif bagi satuan kerja yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

5. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah, kepala satuan kerja memastikan tercapainya kinerja dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada satuan kerja masing-masing.
6. Surat Edaran ini diteruskan kepada unit kerja yang ada dalam kewenangannya sehingga Pegawai Kementerian Agama mengetahui dan melaksanakannya.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2021

